



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2025 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan potensi pegawai negeri sipil dengan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu didukung Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya;
b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1258);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

- KESATU : Menetapkan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. jenis jabatan, profil pegawai negeri sipil, standar kompetensi aparatur sipil negara, dan jalur karier;
 - b. perencanaan pola karier;
 - c. pelaksanaan pola karier; dan
 - d. pembinaan pola karier.
- KETIGA : Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam perencanaan karier serta pelaksanaan pola mutasi dan pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
POLA KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

POLA KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan, pola karier yang berlaku di Kementerian Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan dimaksud memuat Pedoman mengenai perencanaan karier, alur karier, alur perpindahan, atau mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Akan tetapi Peraturan dimaksud belum sesuai atau dinilai kurang dapat mengakomodir situasi dan kondisi yang ada di Kementerian Perdagangan. Hal tersebut dikarenakan substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil hanya mengatur mengenai persyaratan untuk menduduki Jabatan secara umum.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karier adalah seluruh Jabatan yang dipangku oleh seseorang selama masa kerjanya.
2. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut PPT Madya adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan.
13. Pejabat Administrator adalah PNS yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
14. Pejabat Pengawas adalah PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan.
15. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF di lingkungan Kementerian Perdagangan.
18. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
21. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

22. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
 23. Manajemen Talenta PNS Kementerian Perdagangan adalah sistem manajemen Karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme uji dan penilaian yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Perdagangan.
 24. Kelompok Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), dan kotak 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan target di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- C. Jenis Jabatan, Profil Pegawai Negeri Sipil, Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan Jalur Karier
1. Jenis Jabatan
Jenis jabatan terdiri atas:
 - a. Jabatan Manajerial, terdiri atas:
 - 1) JPT Madya;
 - 2) JPT Pratama;
 - 3) Jabatan Administrator; dan
 - 4) Jabatan Pengawas,
 - b. Jabatan Nonmanajerial, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - a) JF Keahlian, dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
 1. Ahli Utama;
 2. Ahli Madya;
 3. Ahli Muda; dan
 4. Ahli Pertama,
 - b) JF Keterampilan, dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
 1. Penyelia;
 2. Mahir;
 3. Terampil; dan
 4. Pemula,
 - 2) Jabatan Pelaksana.
 2. Profil Pegawai Negeri Sipil
Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian setiap PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan. Profil PNS paling sedikit memuat:
 - a. data personal;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. rekam jejak Jabatan;
 - d. potensi dan kompetensi;
 - e. riwayat pengembangan;
 - f. riwayat hasil penilaian kinerja;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. usia.

3. Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Standar Kompetensi Jabatan ASN paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. nama Jabatan;
 - b. uraian Jabatan;
 - c. kode Jabatan;
 - d. pangkat/kelas Jabatan;
 - e. Kompetensi Teknis;
 - f. Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
 - g. kualifikasi Pendidikan;
 - h. jenis pelatihan;
 - i. ukuran kinerja Jabatan; dan
 - j. pengalaman kerja.

4. Jalur Karier

Jalur Karier merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

Jalur Karier dapat berbentuk:

- a. horizontal;
- b. vertikal; dan
- c. diagonal.

- a. Jalur Karier Horizontal

Jalur Karier Horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara melalui mekanisme mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antarkelompok Jabatan Pelaksana, JF, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, atau JPT.

- 1) Jalur Karier Horizontal Jabatan Pimpinan Tinggi

Jalur Karier Horizontal pejabat pimpinan tinggi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) PPT Madya dan PPT Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Madya dan JPT Pratama lainnya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan yang dituju melalui mekanisme mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- b) PPT Madya dan PPT Pratama yang akan pindah ke dalam JPT Madya dan JPT Pratama lainnya harus memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam Jabatan terakhir dan/atau sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- c) PPT Madya dan PPT Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JF Ahli Utama apabila memenuhi persyaratan:
 1. wajib mengikuti uji kompetensi perpindahan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memiliki pengalaman Jabatan sesuai dengan JF yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.

2) Jalur Karier Horizontal Jabatan Fungsional

Jalur Karier Horizontal JF dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Pejabat Fungsional dapat berpindah ke dalam JF lain yang setara baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun JF melalui uji kompetensi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi; dan
- b) perpindahan dari satu JF ke JF lain meliputi jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara, baik dalam satu atau lintas rumpun JF dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi.

Uji kompetensi tersebut dilaksanakan oleh Instansi Pembina JF.

Pejabat Fungsional dapat berpindah ke dalam Jabatan Administrator atau Pengawas sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan melalui mekanisme seleksi internal, Kelompok Rencana Suksesi dan/atau mekanisme lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pejabat Fungsional dapat berpindah ke dalam Jabatan Administrator atau Pengawas apabila memenuhi persyaratan:

1. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam Jabatan terakhir; dan
2. masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi.

Pejabat Fungsional Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka dan/atau dipilih melalui rencana suksesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional Ahli Utama dapat berpindah ke dalam JPT Pratama apabila memenuhi persyaratan:

1. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
2. memiliki pengalaman masa kerja sebagai Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim paling singkat 2 (dua) tahun; dan
3. masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi.

3) Jalur Karier Horizontal Jabatan Administrasi

Jalur Karier Horizontal Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Pejabat Administrator dapat berpindah ke dalam JF Ahli Madya; dan
- b) Pejabat Pengawas dapat berpindah ke dalam JF Ahli Muda.

Pejabat Administrator yang berpindah ke dalam JF harus mengikuti uji kompetensi perpindahan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Administrator dapat berpindah ke dalam Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Administrator lainnya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan Jabatan tersebut yaitu memiliki pengalaman Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dalam Jabatan terakhir.

b. Jalur Karier Vertikal

Jalur Karier Vertikal merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi melalui promosi. Promosi tersebut untuk Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Administrator dilaksanakan melalui mekanisme seleksi internal, Kelompok Rencana Suksesi dan/atau mekanisme lain sesuai kebutuhan organisasi.

Promosi tersebut harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

1) Promosi dalam Kelompok Jabatan Administrasi

a) Promosi dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Pengawas, dilaksanakan terhadap PNS yang memenuhi persyaratan:

1. memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pelaksana; dan
2. memiliki pengalaman jabatan paling singkat 4 (empat) tahun dalam jabatan pelaksana dan/atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

b) Promosi dari Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Administrator, dilaksanakan terhadap PNS yang memenuhi persyaratan:

1. memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas; dan
2. memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam jabatan Pengawas dan/atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

2) Promosi dalam Kelompok Jabatan Fungsional

Promosi dalam kelompok JF dilakukan melalui mekanisme kenaikan jenjang dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam 1 (satu) kategori JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Promosi dalam kelompok JF harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan. Promosi dalam kelompok JF harus memperhatikan kebutuhan organisasi dan berdasarkan Peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan melalui mekanisme kenaikan jenjang JF dari kategori keterampilan ke dalam kategori keahlian dalam satu rumpun JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Promosi dalam kelompok JF harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan. Promosi dalam kelompok JF harus memperhatikan kebutuhan organisasi dan berdasarkan Peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Promosi dalam kelompok JF terdiri atas:

- a) Promosi JF Ahli Pertama ke JF Ahli Muda;
- b) Promosi JF Ahli Muda ke JF Ahli Madya;
- c) Promosi JF Ahli Madya ke JF Ahli Utama;
- d) Promosi JF Pemula ke JF Terampil;
- e) Promosi JF Terampil ke JF Mahir; dan
- f) Promosi JF Mahir ke JF Penyelia.

Promosi dalam kelompok JF, dilaksanakan terhadap PNS yang memenuhi persyaratan:

- a) wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang dituju; dan
- b) mengikuti persyaratan kenaikan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF terkait.

3) Promosi dalam Kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi

Promosi dari JPT Pratama ke dalam JPT Madya dilakukan sepanjang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan, melalui mekanisme seleksi terbuka dan/atau berdasarkan ketentuan Kelompok Rencana Suksesi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Promosi ke dalam JPT Madya harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki pengalaman sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- b) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun di bidang teknis dan manajerial.

c. Jalur Karier Diagonal

Jalur Karier Diagonal merupakan perpindahan dari satu Jabatan ke dalam posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini. Jalur Karier Diagonal dilaksanakan melalui promosi dan/atau pengangkatan dalam JF.

1) Jalur Karier Diagonal dari Kelompok Jabatan Administrasi ke Kelompok Jabatan Fungsional

Jalur Karier diagonal bagi Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Administrator ke dalam JF, terdiri atas:

- a) Jabatan Administrator dapat berpindah secara diagonal ke dalam JF Ahli Utama;
- b) Jabatan Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke dalam JF Ahli Madya;

- c) Jabatan Pelaksana dapat berpindah melalui pola karier diagonal ke dalam JF kategori keahlian atau JF kategori keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikannya; atau
- d) Pola Karier diagonal bagi Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Administrator ke dalam JF dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dan/atau promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Administrator dapat berpindah ke dalam JF apabila memenuhi persyaratan:

- a) mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan Jabatan dan/atau promosi; dan
- b) memiliki pengalaman Jabatan sesuai dengan JF yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.

2) Jalur Karier Diagonal dari Kelompok Jabatan Fungsional ke Kelompok Jabatan Administrasi

Jalur Karier diagonal bagi Pejabat Fungsional ke dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator terdiri atas:

- a) JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan Pengawas; dan/atau
- b) JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan Administrator.

Jalur Karier diagonal bagi Pejabat Fungsional ke dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator dilaksanakan melalui mekanisme seleksi internal, rencana suksesi dan/atau mekanisme lain sesuai kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional kategori Keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah ke dalam Jabatan Pengawas apabila memenuhi persyaratan:

- a) memiliki masa kerja dalam Jabatan Pelaksana dan/atau JF yang setara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- b) memiliki pengalaman Jabatan Pelaksana atau JF yang setingkat paling singkat 4 (empat) tahun.

Pejabat Fungsional Ahli Muda dapat berpindah ke dalam Jabatan Administrator apabila memenuhi persyaratan:

- a) memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas dan/atau JF ahli Muda;
- b) memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Pengawas dan/atau JF Ahli Muda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Jalur Karier Diagonal dari Kelompok Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Fungsional ke Jabatan Pimpinan Tinggi

Jalur Karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan/atau Kelompok Rencana Suksesi dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional Ahli Utama dapat berpindah ke dalam JPT Madya apabila memenuhi persyaratan:

- a) memiliki pengalaman sebagai PPT Pratama dan/atau JF Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- b) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun di bidang teknis dan manajerial; dan
- c) masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi.

Jalur Karier diagonal Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan/atau Kelompok Rencana Suksesi dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya dapat berpindah ke dalam JPT Pratama apabila memenuhi persyaratan:

- a) memiliki pengalaman sebagai Pejabat Administrator dan/atau JF Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- b) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; dan
- c) diutamakan masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi.

D. Perencanaan Pola Karier

Perencanaan Pola Karier merupakan penyusunan rencana Pola Karier untuk:

1. JPT;
2. Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator; dan
3. JF.

Rencana Pola Karier meliputi jumlah, komposisi, distribusi calon pemegang Jabatan, dan jangka waktu melintasi alur Karier/Jabatan. Rencana Pola Karier harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. komposisi dalam pembinaan Karier harus seimbang untuk seluruh calon peserta seleksi, yaitu setiap Jabatan yang akan diisi calon peserta seleksi harus memiliki persyaratan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang dimiliki oleh para calon pemegang Jabatan; dan
3. distribusi calon pemegang Jabatan harus merata dalam yaitu tidak terlalu banyak untuk Jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk setiap Jabatan.

Rencana Pola Karier disusun untuk melakukan rencana pengembangan Karier. Rencana Pengembangan Karier disusun oleh PyB dengan memperhatikan:

1. urutan Karier yang berkesinambungan yang disusun dari Jabatan paling rendah ke Jabatan paling tinggi, baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam jalur Karier horizontal, jalur Karier vertikal, dan jalur Karier diagonal;
2. kompetensi dan pendidikan yang diperlukan;
3. rencana suksesi; dan
4. kelompok Jabatan kritis dalam kerangka Manajemen Talenta PNS Kementerian Perdagangan.

Rencana pengembangan Karier ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola Karier untuk JF ditetapkan dalam jenjang Jabatan berdasarkan pencapaian angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pelaksanaan Pola Karier

Pola Karier dilaksanakan sebagai bagian dari sistem Manajemen Talenta dan Sistem Informasi ASN yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Karier yang telah ditetapkan.

F. Pembinaan Pola Karier

Pembinaan Karier PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pensiun atau berhenti. Pembinaan Karier PNS dilaksanakan dengan Sistem Merit.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO